



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Towua;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (belum tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum A K, S.H., yang beralamat di Jalan Perumnas Perumahan Bukit Mekongga Permai Blok C Nomor 7, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka, selain didampingi oleh Penasihat Hukum Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Anak masih bersekolah dan akan menempuh ujian akhir semester;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-145/P.3.12/Eoh.2/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan penganiayaan”** terhadap Saksi Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.009495 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 26 Mei 2007 menyatakan bahwa Anak lahir di Towua pada tanggal 10 Juni 2006 Anak Kedua, Anak laki-laki dari suami-istri S dan P sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban melintas di Jl. Cakalang Kel. Dawi-dawi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Saksi yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak, kemudian Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban **“KAMU BERHENTI ADA YANG MAU BICARA DIBELAKANG”** setelah Saksi Korban

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, Anak langsung memukul Saksi Korban pada bagian mulut dan wajah secara berulang kali menggunakan tangan kirinya kemudian Anak bersama Anak Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/46/VER/PKMP/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALRIYANI HAMZAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama saksi Korban pada tanggal 22 Desember 2023 dengan kesimpulan : Pasien masuk Puskesmas pada tubuh pasien ditemukan lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) cm, luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) cm dan bagian sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 2 (dua) cm, luka gores pada hidung sebelah kanan, gigi depan bagian atas patah sebanyak 2 (dua) gigi;
Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di , Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Anak memukul saksi pada bagian pipi kiri dan bibir Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak bersama temannya yaitu Saksi , namun saksi 2 tidak ikut memukul Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Anak, pipi Saksi lebam, gigi depan Saksi patah, bibir Saksi robek, dan hidung Saksi robek dibagian dalam;
 - Bahwa pada saat Anak memukul Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berhenti memukul karena ada 2 (dua) orang ibu-ibu yang datang meleraikan dengan menarik Anak;
- Bahwa sebelum memukul Saksi, yang mana pada saat Saksi masih berada di atas motor, Anak menghampiri Saksi dengan berkata "ko dekati Sasa toh?", namun Saksi tidak menjawab, lalu Anak memukul pipi kiri dan mulut Saksi yang pada saat itu saksi masih mengenakan helem;
- Bahwa sebelum kejadian malam itu Saksi bersama dengan Teguh dan Gilang, awalnya Saksi mau ke rumah kakaknya lalu bertemu dengan Teguh lalu kami ke Patepo dan bertemu dengan Sasa disana;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pulang ke rumah, lalu Saksi pergi nongkrong, lalu teman-teman Saksi melihat kondisi Saksi dan mempertanyakan pelakunya, kemudian teman-teman Saksi mencari keberadaan Anak;
- Bahwa Saksi melapor ke kantor polisi pada keesokan harinya kemudian Saksi ke Puskesmas setelah dari Polsek karena disuruh untuk melakukan visum;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tidak ada kalimat yang dilontarkan oleh Anak. Anak langsung pergi meninggalkan Saksi setelah pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut diatas mengenai Anak tidak dilekai oleh 2 (dua) orang ibu-ibu yang lewat, melainkan Anak berhenti memukul Saksi karena saksi 2 berteriak agar Anak menyudahi pemukulan tersebut, atas bantahan Anak, Saksi menerangkan bahwa setelah ia dipukul ia tidak tahu kapan ditarik oleh 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut. Saksi Korban mengikuti keterangan bantahan Anak tersebut;

2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan pada bagian wajah saksi korban sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Anak Saksi dari rumah dan hendak nongkrong dengan Anak di Kompleks Antam, lalu diperjalanan Anak Saksi melihat Sasa sedang duduk bercerita di ban-ban lapangan Pattepo bersama Saksi korban, lalu Anak Saksi memberitahu hal tersebut kepada Anak. Kemudian Anak memanggil Anak Saksi untuk mengejar Saksi korban hingga kami melihat saksi korban melintas di Jalan Cakalang. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi untuk memberhentikan saksi korban. Kemudian Anak Saksi berkata kepada saksi korban "korban bisa berhenti, mau bicara temanku yang saya bonceng", lalu saksi korban memberhentikan motornya dan Anak turun dari motor, kemudian menghampiri saksi korban yang masih berada diatas motornya dan berkata "kau yang dekati Sasa toh?", namun Anak Saksi melihat saksi korban hanya tersenyum, lalu Anak memukul wajah saksi korban sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali, namun Anak Saksi tidak tahu mengenai bagian apa karena terhalang oleh badan Anak;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti karena Anak Saksi berteriak kepada Anak "sudahmi";
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melera;
- Bahwa saat kejadian ada 2 (dua) orang ibu-ibu yang melihat pemukulan tersebut namun jarak mereka masih jauh;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan saksi bersama anak ke kompleks untuk menjemput seorang teman dan hendak melarikan diri karena ada informasi teman-temannya Saksi korban mau datang balas dendam;
- Bahwa Anak Saksi sering nongkrong dengan Anak hingga pukul 23.30 WITA;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi 4 baru pulang dari Posko Caleg, lalu kami melihat 2 (dua) motor yang melintas, Anak bersama temannya dan Korban sendirian, lalu motor Anak mendekat ke arah motor Korban hingga Korban menepikan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, lalu Anak turun dari motornya dan langsung memukul wajah Korban;

- Bahwa Anak memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat itu saksi lihat melihat Anak turun dari motornya langsung memukul Korban tanpa ada percakapan;
 - Bahwa menurut saksi Anak berhenti memukul saksi korban karena Saksi turun dari motor dan berteriak “berhenti nak, berhenti”, lalu Anak ke saksi Anak saksi dan pergi meninggalkan saksi korban;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi mendekati saksi korban dan melihat darah di hidung dan mulut saksi korban. Saksi mengajak saksi korban untuk visum di rumah sakit agar bisa dilaporkan, namun saksi korban bertahan dengan berkata “janganmi, nanti ditahu mamaku”;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Suryani baru pulang dari posko caleg, lalu kami melihat 2 (dua) motor yang melintas, Anak bersama temannya dan saksi korban sendirian, lalu motor Anak mendekat ke arah motor saksi korban hingga Saksi korban menepikan motornya, lalu Anak turun dari motornya dan langsung memukul wajah Saksi korban;
- Bahwa Anak memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah saksi korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat Anak turun dari motornya langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Anak berhenti memukul saksi korban karena Saksi turun dari motor dan berteriak “berhenti nak, berhenti”, lalu Anak ke saksi Anak saksi dan pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Anak saksi pergi, Saksi mendekati Saksi korban dan melihat darah di hidung dan mulutnya. Saksi mengajak saksi korban untuk visum di rumah sakit agar bisa

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapor, namun Saksi korban bertahan dengan berkata “janganmi, nanti ditahu mamaku”;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini terkait pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut berawal Anak mendapatkan informasi dari Saksi Anak saksi bahwa pacar Anak (Sasa) sedang duduk-duduk berbicara dengan Saksi korban di Pattepo, lalu saat Saksi korban melintas kami ikuti hingga kami hampiri motor Saksi korban di Jalan Cakalang, lalu Saksi Anak saksi berkata “korban bisa berhenti, mau bicara temanku yang saya bonceng”, lalu saksi korban memberhentikan motornya dan Anak turun dari motor, kemudian Anak menghampiri Saksi korban yang masih berada diatas motornya dan berkata “kau yang dekati Sasa toh?”, namun Saksi korban tidak menjawab, lalu Anak memukul Saksi korban pada bagian wajah yang mengarah ke pipi kiri dan mulut Korban sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali;
- Bahwa Anak memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal (tangan kosong);
- Bahwa Anak memukul Saksi korban karena Anak cemburu. Awalnya Anak tidak berniat memukul saksi korban, namun saat saksi korban ditanya ia hanya tersenyum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak kemudian pulang ke kompleks lalu lari bersembunyi karena ada temannya saksi korban yang datang mencari;
- Bahwa Anak jarang keluar malam, kecuali malam minggu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua

Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak dapat kembali bersekolah;
- Bahwa agar Anak dapat dikeluarkan dari dalam tahanan agar anak dapat mempersiapkan mental dalam menghadapi ujian;
- Bahwa bapak kandung Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pidana Pengawasan dimana Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kendari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/46/VER/PKMP/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALRIYANI HAMZAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama korban tanggal 22 Desember 2023 dengan kesimpulan : Pasien masuk Puskesmas pada tubuh pasien ditemukan lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) cm, luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) cm dan bagian sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 2 (dua) cm, luka gores pada hidung sebelah kanan, gigi depan bagian atas patah sebanyak 2 (dua) gigi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.2007.009495 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SIMON PALI, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) pada tanggal 26 Mei 2007 menyatakan bahwa Anak lahi di Towua pada tanggal 10 Juni 2006 Anak Kedua, Anak laki-laki dari suami-istri S dan P sehingga belum berusia 18 (Delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka berawal ketika Saksi alias korban melintas di Jl. Cakalang Kel. Dawi-dawi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Saksi Anak saksi yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak, kemudian Anak Saksi Anak saksi menyampaikan kepada Saksi korban "Kamu berhenti ada yang mau bicara dibelakang" setelah Saksi korban berhenti, Anak langsung memukul Saksi korban pada bagian mulut dan wajah secara berulang kali menggunakan tangan kirinya kemudian Anak bersama Anak Saksi Anak saksi langsung pergi meninggalkan Saksi korban;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : 445/46/VER/PKMP/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALRIYANI HAMZAH, Dokter pada BLUD Puskesmas Pomalaa Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang pasien laki-laki atas nama korban pada tanggal 22 Desember 2023 dengan kesimpulan : Pasien masuk Puskesmas pada tubuh pasien ditemukan lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) cm, luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) cm dan bagian sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 2 (dua) cm, luka gores pada hidung sebelah kanan, gigi depan bagian atas patah sebanyak 2 (dua) gigi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengganggu aktifitas keseharian Saksi korban dan saksi korban merasa tidak dapat mendaftar sebagai tentara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Cakalang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka berawal ketika Saksi korban melintas di Jl. Cakalang Kel. Dawi-dawi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Saksi Anak saksi yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Shafwan, kemudian Anak Saksi Anak saksi menyampaikan kepada Saksi korban “Kamu berhenti ada yang mau bicara dibelakang” setelah Saksi korban berhenti, Anak langsung memukul Saksi korban pada bagian mulut dan wajah secara berulang kali menggunakan tangan kirinya yang dikepal;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang memukul wajah dengan cara mengayunkan tinjunya kearah wajah saksi korban telah menyebabkan Saksi korban mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) cm, luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 3 (tiga) kali 1 (satu) cm dan bagian sebelah kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 2 (dua) cm, luka gores pada hidung sebelah kanan, gigi depan bagian atas patah sebanyak 2 (dua) gigi, yang menyebabkan aktifitas saksi korban terganggu;

Menimbang bahwa selain telah menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap Saksi korban, Hakim juga menilai Anak ketika melakukan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya telah menyadari serta mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui Penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat Saksi korban gagal untuk mendaftar Tentara disebabkan gigi depan Saksi korban patah akibat perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak telah dimaafkan oleh Saksi korban dengan catatan tetap di proses perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari atas nama klien Anak, dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim Anak agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pidana Pengawasan dimana Anak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kendari, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut, sebab menurut Hakim hukuman tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang secara tidak langsung menghilangkan kesempatan kepada korban untuk mendaftar TNI disebabkan adanya kerusakan pada gigi korban;

Menimbang bahwa kendati dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara Anak diharapkan dilakukan dengan cara kekeluargaan serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, namun Hakim menilai putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh **Musafir, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi **Muhammad Fadly Azis, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan
dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Musafir, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)